



PUTUSAN

Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : --;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : ---;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama HARDODI, S.H, M.H., CLA, MUH.EKI ANUGERAH, S.H, MUH.SYABRUL, S.H, BASO FAISAL, S.H, ARIS AGUNG, S.H, M.H, SUCI DAMAYANTI, S.H, dan ANDI ANDINA DWI LARASATI, S.H. Para

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor HD Law Firm yang berkedudukan di Jl. Kayu jati III No. 1 RT.2/RW.4, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta 13220, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam Register Nomor 621/Pid/2023/KB tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana " Kekerasa dalam Rumah Tangga ", sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa atas TERDAKWA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor: Register Perkara PDM-312/P.4.10/Eoh.2/10/2023 pada perkara Nomor: 1184/Pid.Sus/2023/PN. Mks untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (*vrij spraak*) dan/atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*van recht vervolging*);

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Bahwa Terdakwa Marsal Syarif, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Rumah Sakit Hermina yang terletak di jalan Toddopuli Raya Timur Kelurahan Borong Kecamatan Manggala , atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Makassar, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada Tanggal 17 April 2016 Saksi Korban Riska R menikah dengan Terdakwa secara agama Islam di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Kuptipan Akta Nikah : 0372/85/IV/2016, dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Korban Riska R dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, anak Saksi Korban Riska R sakit sehingga dibawa masuk ke Rumah Sakit Hermina yang terletak di Jalan Toddopuli Raya Timur Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, kemudian sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa datang ke Rumah Sakit Hermina, namun pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Riska R sedang berdua bersamanya Saksi Elias Fikal didalam kamar inap sehingga Terdakwa cemburu dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Riska R dengan cara meremas lengan tangan kanan dan tangan kiri Saksi Korban Riska R kemudian menghentakkannya sehingga mengakibatkan luka memar pada jari telunjuk tangan kiri dan punggung tangan kiri setelah itu terdakwa menginjak punggung kaki kiri saksi korban RISKI R yang mengakibatkan rasa sakit dan luka;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa maka isterinya yaitu Saksi Korban Riska R mengalami luka dan Trauma berdasarkan Visum Et

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : Ver/1687/VIII/2023/Forensik yang diperiksa oleh dr Denny Mathius, M.Kes, Sp.F, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Makassar, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Daerah lengan atas kanan :
Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup berupa luka memar pada daerah lengan atas tanangan kanan berukuran 5 cm x 3 cm berwarna merah keunguan;
- Daerah punggung tangan kiri :
Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup berupa luka memar pada daerah jari telunjuk tangan kiri berukuran 3 x 1,7 cm berwarna kehijauan;
- Daerah jari telunjuk tangan kiri :
Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup berupa luka memar pada daerah jari telunjuk tangan kiri berukuran 3,5 x 2 cm berwarna merah kehijauan;
- Daerah punggung kaki kiri :
Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup berupa luka memar pada daerah punggung kaki kiri berukuran 1,5 cm x 1,5 cm berwarna ungu kehijauan.

Kesimpulan : Perlukaan dan kondisi tubuh akibatpersentuhan tumpul :
Ditemukan 4 (empat) buah luka tertutup berupa luka memar terdiri dari 1 (satu) buah luka memar pada daerah lengan atas kanan, 1 (satu) buah luka jari telunjuk tangan kiri, 1 (satu) buah luka memar daerah punggung tangan kiri, 1 (satu) buah luka memar di daerah punggung kaki kiri .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 525/Pid.B/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Caesar Islami Wahidin tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 525/Pid.B/2023/PN Mks atas nama Terdakwa Caesar Islami Wahidin, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan suami saksi yang mana terdakwa dan saksi menikah pada tahun 2016 sesuai kutipan akta nikah nomor : 0372/85/IV/2016 tanggal 18 April 2016;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wita di ruang rawat Rumah Sakit Hermina Makassar Jalan Toddopuli Raya Timur Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara meninju muka sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, menempeleng muka bagian kiri dan kanan berkali-kali yang mengakibatkan rasa sakit pada bagian wajah, kemudian terdakwa meremas lengan sebelah kanan dan menghentakannya sehingga mengakibatkan luka lebab pada bagian lengan bawah ketiak;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan sempat mengancam saksi akan menusuk dengan senjata tajam;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi karena cemburu terhadap saksi ELIAS FIKAL yang merupakan teman saksi datang ke rumah saksi menjenguk anak saksi yang sementara di rawat di rumah saksi Hermina;
- Bahwa saksi mengalami beberapa luka memar pada daerah lengan atas kanan, 1 (satu) buah luka jari telunjuk tangan kiri, 1 (satu) buah luka memar daerah punggung kiri, 1 (satu) buah luka memar di daerah punggung kaki kiri serta rasa nyeri di daerah pipi sebelah kanan dan daerah paha kanan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Saksi 1;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Saksi 1 yang merupakan teman saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wita di ruang rawat rumah saksit Hermina Makassar;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk bersama saksi Saksi 1 sambil menjaga anak saksi Saksi 1 yang sedang terbaring saksit, tiba-tiba terdakwa datang seorang diri langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Saksi 1;
- Bahwa saksi menampar dan memukul Saksi 1 mengenai bagian wajah dan leher, lalu terdakwa menyeret Saksi 1 dan menendang Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dan meninju saksi serta mengancam akan menikam saksi sehingga saksi melarikan diri meninggalkan lokasi;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi 1 berupa luka lebam dan bengkak pada bagian wajah sebelah kanan, serta rasa sakit dan luka pada bagian mulut/bibir, luka lebam dan bengkak pada bagian lengan sebelah kanan dekat ketiak dan luka bengkak pada tangan sebelah kiri Saksi 1;
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP benar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi 1;
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari Saksi 1 dari tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wita di dalam RS Hermina Makassar Jalan Toddopuli Raya Timur Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa merasa sakit hati dan kesal karena mendaoati saksi RISKHA dalam keadaan tidur sedang dipeluk oleh lelaki lain yang tidak terdakwa kenal;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks



- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh saksi RISKANAMUN terdakwa diinformasikan oleh penyidik bahwa Saksi 1 atau istri terdakwa mengalami luka memar pada bagian lengan sebelah kanan, luka pada jari telunjuk sebelah kiri, luka memar pada punggung tangan kiri, luka memar pada kaki kiri;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya karena saat itu terdakwa kaget dan merasa emosi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari Saksi 1 dari tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wita di dalam RS Hermina Makassar Jalan Toddopuli Raya Timur Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa merasa sakit hati dan kesal karena mendaoati Saksi 1 dalam keadaan tidur sedang dipeluk oleh lelaki lain yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Saksi 1 namun terdakwa diinformasikan oleh penyidik bahwa Saksi 1 atau istri terdakwa mengalami luka memar pada bagian lengan sebelah kanan, luka pada jari telunjuk sebelah kiri, luka memar pada punggung tangan kiri, luka memar pada kaki kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah orang perorangan (*recht naturelijk person*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa adapun syarat untuk dikatakan sebagai ‘orang perorangan’ dalam hukum adalah adanya kecakapan dalam diri seseorang yang hakikatnya dapat dinilai berdasarkan keadaan jiwa dan usia seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa seseorang yang bernama MARSAL SYARIF, yang telah cukup usia untuk bertanggungjawab berdasarkan hukum, selain itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang peristiwa yang dialaminya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipandang “cakap” menurut hukum sekaligus menentukan kedudukannya sebagai ‘orang perorangan’ dalam hukum yang dalam hal ini dituangkan dengan istilah “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana sebagaimana diatur dalam Undang-undang, keluarga muncul karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (vide pasal 2 ayat (1) huruf b UUKDRT);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang menimbulkan luka memar dan bengkak pada tubuh korban, dimana sudah menjadi fakta *notoir* bahwa luka pastinya menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik bagi saksi korban, sehingga frasa melakukan kekerasan harus dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi korban sendiri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0372/85/IV/2016, atau paling tidak merupakan orang yang setinggal serumah dengan saksi korban, sehingga dengan sendirinya tindakan kekerasan tersebut harus dipandang terjadi dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya memohon menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya, karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma secara psikis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H., dan Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosanny Novianty Nika, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RESKIANISARI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosanny Novianty Nika, A.Md., S.H., M.H.